



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl Soekarno- Hatta Komplek Pertanian Sukomananti

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : KEPOLISIAN RI

Diterima Tgl: 23/11-12

No. Surat : R/ 663 / XI / 2012 / Res Pasbar.

No. Agenda : 2078

Tgl Surat : 23 / 11 - 12.

Sifat : -

Perihal - Permintaan keterangan ahli dinas kehutanan.

Disposisi

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
-

- Tugas anggota yg nemest
syant

ya 22/11/2012



KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR PASAMAN BARAT

Jln Soekarno Hatta. 60 Simpang Empat

Simpang Empat, 23 November 2012

Nomor : R/663 / XI / 2012 / Res-Pasbar
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : -
Perihal : Permintaan keterangan Ahli dinas
Kehutanan.

K e p a d a

Yth. **KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

di.-

Simpang Empat

1. D a s a r :
 - a. UU. No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI .
 - b. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, tentang kehutanan .
 - c. Laporan Polisi No. Pol. : LP / 583 / XI / 2012 / SUMBAR /Res Pas Bar tanggal 22 November 2012, tentang tindak pidana mengangkut, menguasai serta memiliki hasil hutan jenis kayu olahan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat-surat atau dokumen yang syah.
2. Diberitahukan kepada KA bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Batang Tian, Jorong Pasaman Baru, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat tertangkap tangan seseorang bernama KARINI Pgl KARIK sedang mengangkut kayu olahan sebanyak 22(dua puluh dua) keping dengan menggunakan becak motor warna hitam tanpa Nomor Polisi, sewaktu tertangkap tangan sedang mengangkut kayu olahan tersebut sdr. KARINI Pgl KARIK tidak ada dilengkapi bersama-sama dengan dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan kayu dimaksud.
3. Guna kepentingan penyidikan, diminta kepada KA untuk memerintahkan stafnya guna dimintai keterangannya selaku Ahli yang menerangkan tentang proses perizinan kayu olahan dimaksud pada:
H a r i : Kamis
Tanggal : 22 November 2012.
Tempat : Ruang Unit IV Sat Reskrim Polres Pasaman Barat.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

an. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT**
KASAT RESKRIM
Penyidik


BURAHIM BOER, SH, MH
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 73070248

Tembusan :

- Kapolda Sumbar
Up. Dir Reskrimum Polda.
- Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat.
- Kepala Kejaksaan negeri Simpang Empat.
- Kapolres Pasaman Barat (Sebagai laporan).



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN**

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari :: Kepotisiaan: Negara Resort Diterima Tgl: 26 Mar. 2012
Pasaman: Barat.

No Surat :: R.F.132/71/2012/Res.Pas.Bar

No Agenda : 410

Tgl Surat :: Februari 2012

Sifat : -

Perihal : Permintaan keterangan ahli dan penentuan jenis, ukuran hasil hutan berupa kayu olahan.

Usulkan Kepada Sdr :

Dengan hormat harap

Sekretaris

Kepala Dinas

Kepala Bidang Perhutan dan Hutan

- Koordinasi dgn Kepala Perencanaan Hutan
- Tugaskan staf untuk mengecek hasil
- Buat laporan hasil tugas

Amplias
27/2-12

22/3/2012

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR PASAMAN BARAT**

Jalan Bhineka Tunggal Ika No.60 Simpang Empat

Simpang Empat, Februari 2012

Nomor : R / 132 / II / 2012 / Res Pasbar
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Permintaan keterangan AHLI dan
Penentuan jenis, ukuran hasil
hutan berupa kayu olahan

K e p a d a

Yth. **KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

di

Padang Tujuh

1. Rujukan :
 - a. Pasal 120 ayat ayat (1) KUHP.
 - b. Undang-undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Laporan Polisi No. Pol : LP / / II / 2012-SPKT RES PASBAR, tanggal 16 Pebruari 2012, tentang perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan syahnya hasil hutan berupa kayu olahan, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2012, sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di jalan umum Tapalan-Simpang Empat Jorong Suka Menanti Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
 - d. Laporan Polisi No. Pol : LP / / II / 2012-SPKT RES PASBAR, tanggal 16 Pebruari 2012, tentang perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan syahnya hasil hutan berupa kayu olahan, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2012, sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di jalan umum Kampung Pasir-Simpang Empat Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna kepentingan proses penyidikan dan untuk membuat terang perkara yang terjadi, dimohon kepada saudara untuk dapat memerintahkan staf saudara yang mempunyai keahlian khusus untuk memberikan keterangan selaku AHLI dalam perkara dimaksud dan sekaligus menentukan jenis, ukuran dan bentuk hasil hutan berupa kayu olahan dalam perkara dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Pebruari 2012.
Pukul : 15.00 WIB.
Tempat : Ruang Unit Idik I Polres Pasaman Barat
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT**
KASAT RESKRIM
Selaku Penyidik

BURAHIM BOER, SH, MH
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 73070248

Tembusan :

1. Kapolda Sumbar
Up. Dir Reskrim Um Polda Sumbar
2. Kajari Simpang Empat
3. Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat
4. Kapolres Pasaman Barat (sebagai laporan).